

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KE APLIKASI SIPOL**

**2022**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 32 TAHUN 2022, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KE APLIKASI SISTEM INFROMASI PARTAI POLITIK**

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 ;
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah** : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; Permenpan RB No 35 Tahun 2012; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No 194 Tahun 2022; Keputusan KPU No 195 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang** : menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sikka tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Helpdesk Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 Ke Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juli 2022.
- Lampiran 4 halaman.